

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NO. 20/PUU-XIV/ 2016 TERHADAP PEMBUKTIAN PERDATA
DI INDONESIA**

***LEGAL IMPLICATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION
NUMBER 20./PUU-XIV/2016 ON CIVIL EVIDENCE
IN INDONESIA***

Fitria Dewi Navisa
Universitas Islam Malang
navisa@unisma.ac.id

Aldi Yudistira
Universitas Islam Malang
aldiyudistira@unisma.ac.id

Abstrak

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 menjatuhkan putusannya No. 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE. Dengan diakuinya bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah di persidangan merupakan perluasan makna dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan pemberian interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian dan kejelasan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diterima sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku. Ketentuan tersebut juga memperkuat pengaturan tentang alat bukti dalam bentuk digital yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa; “Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah” dan memperkuat pengaturan tentang alat bukti dalam bentuk digital.

Kata Kunci : *Pembuktian, alat bukti, Putusan Mahkamah Konstitusi*

Abstract

The Constitutional Court in 2016 overturned its ruling No. 20/PUU-XIV/2016 which states that the Phrase "Electronic Information and/or Electronic Documents in Article 5 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 44 letter b of the ITE Act and Article 26A of the Corruption Crime Eradication Act is in hand with the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 and has no binding legal force as long as it is not interpreted as a means of proof to be done to enforce the law at the request of the police, prosecutors, and/or other law enforcement institutions established under the laws specified in Article 31 paragraph (3) of the ITE Act. The recognition of electronic information evidence and/or electronic documents and/or printed as a valid evidence tool in the trial is an extension of the meaning of a valid evidence tool by the applicable event law in Indonesia, as well as based on the provision of achievement by the Constitutional Court to provide certainty and clarity. This type of research is normative legal research using a conceptual approach, this approach is done by studying the laws and regulations of the courts related to the problem. Since the enacting of Law No. 11/2008 on Electronic Information and Transactions, electronic information and/or electronic documents and/or printouts are accepted as evidence in the applicable event law. The provision also strengthens the arrangement of digital evidence tools previously stipulated in Law No. 8 of 1997 on Company Documents stating that; "Company Documents that have been contained in microfilms or other media as referred to in Article 12 paragraph (1) or their prints are valid evidence tools" and strengthen the regulation of evidence tools in digital form.

Keywords: Proof, evidence, Constitutional Court Decision

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum adalah istilah Indonesia yang yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak yang lain.¹

Negara hukum *Julius Stahl* tentang konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia.
2. Pembagian Kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Negara Hukum memiliki kehendak untuk melakukan segala tindakan atau perbuatan penguasa yang sedang

¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal 19-20

² Jimli Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, [Http://www.Jimli.com/h.2](http://www.Jimli.com/h.2)

berkuasa harus memiliki dasar hukum yang jelas dan ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis.³ Keabsahan negara untuk memerintah, karena negara merupakan negara yang netral, tidak berpihak berdiri atas golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.⁴ Negara hukum tidak terlepas dengan namanya konstitusi. Konstitusi secara umum, konstitusi dapat diberi pengertian sebagai suatu sistem hukum dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk hakikat, fungsi dan pembatasan-pembatasan terhadap pemerintah atau lembaga lain.⁵ Di dalam sebuah negara yang memang memiliki konstitusi tidak terlepas juga terdapat Lembaga-lembaga yang memang memiliki peran dan serta fungsi yang penting menjaga konstitusi. Terutama di Indonesia sendiri terdapat lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu sendiri memiliki peran

serta fungsi yang memang berada pada lingkup konstitusi yang bertujuan untuk mengawal serta menjaga agar segala peraturan yang ada pada hukum positif Indonesia tidak keluar dari koridor hukumnya.⁶

Peran demikian bukan semata menunjukkan urgensinya kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, tetapi juga untuk membuka ruang intelektualitas dan kesadaran batin setiap subyek bangsa bahwa konstitusi itu sangat penting dalam kaitannya dengan kaitannya dengan fundamental kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷

Peranan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal serta menjaga konstitusi supaya tidak keluar dari koridor hukumnya, dalam hal ini adalah peraturan perundang undangan yang telah dibuat oleh Badan Legislatif dengan Eksekutif. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh Undang-Undang

³ Fitria Dewi Navisa, 2018, *Rekonstruksi Mekanisme Penanganan Politik Uang Demi Terwujudnya Pemilu Yang Adil Dan Bermartabat*, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1277

⁴ Arief Budiman, 1996, *Teori Negara: Negara, kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama : hlm. 1.

⁵ I.D.G. Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbandingan dengan Negara Lain*, Jakarta:Konstitusi Press. Hlm. 12

⁶ Dilihat dari Skripsi Ahmad Hassemi Rafsanjani, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, Malang, 2019, hlm.3

⁷ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Membumihngkan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menuju Kebhinekaan*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Hlm. 186

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melakukan *Judicial Review*. Menurut Nurul Qomar, *Judicial Review* dapat dipahami sebagai suatu perantara hukum yang kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan/atau interpretasi konstitusi untuk menyelesaikan penyelesaian yuridis.⁸ Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan wewenangnya melakukan *judicial review* bertujuan memberikan kepastian dan kejelasan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia, maka oleh karena itu diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sejak Mahkamah Konstitusi berdiri tahun 2003 sampai sekarang sudah banyak undang-undang yang telah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk *judicial review* dan sudah banyak pula putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian dan kejelasan bagi para pihak pencari keadilan. Sudah banyak undang-undang

yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diajukan *judicial review* di antaranya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan lain-lain.

Kehidupan manusia akan kebutuhan yang semakin hari semakin berkembang dalam berbagai sektor kehidupan, begitupun dengan laju kehidupan yang semakin pesat sebagai akibat dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Di era modernisasi ini teknologi berkembang dengan pesat mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat baik masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan, maupun peradaban manusia secara global. Teknologi informasi seperti pedang bermata dua, yang satu

⁸ Nurul Qomar, 2012, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal

Konstitusi, Vol. I, No. 1. Jakarta: jurnal Konstitusi. Hlm. 2

memberikan kontribusi, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kemajuan dan satunya lagi menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih ini, produk-produk hukum pun juga semakin berkembang mengikuti jalannya zaman. Meningkatnya arus dan perkembangan pergaulan dalam kehidupan manusia turut mempengaruhi aspek perkembangan hukum di satu sisi. Kehadiran HIR dan RBg sebagai produk hukum beberapa pada masa berabad-abad yang lalu, secara otomatis tidak mampu atau tidak dapat menampung aspek perkembangan hukum yang terjadi, ketika didasarkan kepada perkembangan zaman dalam kehidupan sehari-hari, mengenai peristiwa hukum yang terjalin dalam hubungan keperdataan.

Perlunya alat bukti baru yang sah dalam persidangan untuk memberikan kepastian akan sesuatu perkara, kalau kita kembali dalam pemikirannya Prof Mahfud MD di dalam bukunya politik hukum Indonesia, beliau menyatakan “Konfigurasi politik tertentu ternyata selalu melahirkan karir produk hukum

tertentu pula, pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk hukum yang dilahirkannya cenderung responsif/populistic, sedangkan konfigurasi politik bergeser ke sisi otoriter, maka produk hukum yang lahir lebih berkarakter konservatif/ortodok/elitis.⁹ Kaitannya dengan alat bukti sah ini adalah alat bukti baru yang responsif sesuai keadaan waktu dan jaman.

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) memberikan semangat pembaharuan yang responsif dan adanya UU ITE ini berpengaruh pula terhadap pembuktian di persidangan, dikarenakan terdapat pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

⁹ Prof. Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2009 Hlm 363

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2016 menjatuhkan putusnya dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa dalam putusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE.

Dengan diakuinya bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah di persidangan merupakan perluasan makna dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, serta berdasarkan pemberian interpretasi oleh Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian dan kejelasan. Sebagaimana latar belakang yang telah di jelaskan diatas, penulis perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan apa implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/ 2016 Terhadap pembuktian Perdata di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memahami Hukum Acara Perdata khususnya dalam proses pembuktian pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Dikatakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang

lain.¹⁰ Untuk metode yang dipakai dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual, (*conseptual approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹

C. Pembahasan

Untuk mengulas lebih mendalam mengenai *ratio decidendi* Mahkamah konstitusi dalam Putusannya No. 20/PUU-XIV/ 2016, terlebih dahulu kita harus memahami pengertian *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* adalah keputusan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta materi.¹² *Ratio decidendi*.(Jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”. Menurut Kuswadi Pudjosewojo (1967) dalam pedoman tata hukum sendiri mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*materil fact*, faktor faktor yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu).¹³ Setelah

mengetahui pengertian *ratio decidendi* maka selanjutnya ke tahap bagaimana *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 20/PUU-XIV/ 2016. Ada 3 putusan yang diputuskan dalam *judicial review*. Sebelumnya penulis akan memaparkan inti dari permohonan termohon yang khususnya menitikberatkan bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik menurut Prof Dr. H, Muhammad Said Karim, S.H, M.H,M.Si, menyatakan bahwa melakukan penyadapan ilegal oleh lembaga berwenang merupakan pelanggaran HAM, yang hasilnya maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam penyidikan dan maupun persidangan karena segala bentuk tindakan termasuk namun tidak terbatas tindakan perekaman haruslah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Menurut Prof Eddy O.S Hiarriej yang intinnya bahwa apabila pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 44 huruf b UU ITE dan pasal 26 A UU PTPK ketika diinterpretasikan secara gramatikal dan sistematis, maka perluasan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta. h.51

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.177

¹² I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*,sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2003, h.475

¹³ Miftahul Huda, *Ratio decidendi*, diakses dari www.miftahulhuda.com pukul 12.48 Wib

bukti hukum yang berlaku di Indonesia dan ketika pasal 26 A UU PTPK yang mengkualifikasikan informasi dan/atau dokumen sebagai alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana tercantum dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti petunjuk.

Menurut Dr. Dian Adriawan Daeng, S.H., M.H. frasa “Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya” merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang tidak dibuat pembatasan-pembatasan dan kejelasan yang terkandung di dalamnya. Dari penjelasan ahli tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan dikabulkan permohonannya untuk sebagian yang di dalamnya ada 4 poin penting.

Pertama, frasa informasi dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 44 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti penegak hukum.

Kedua, frasa informasi dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mempunyai hukum mengikat ketika sebagai alat bukti penegak hukum,

Ketiga, frasa informasi dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan yang ke empat frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam Pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan permohonan untuk selebihnya, yang ketiga memerintahkan rmuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia untuk sebagaimana mestinya, Para Hakim Mahkamah Konstitusi ada yang berbeda pendapat (*Dissenting opinion*) di antaranya yang mulia Hakim I. D. Palguna dengan yang Mulia Hakim Suhartoyo.

Menurut yang mulia Hakim I.D Palguna bahwa dalam intinya menitikberatkan pemohon dalam hal ini adalah drs. Setia Novanto selaku DPR RI tidak memiliki kedudukan untuk bertindak selaku

pemohon dalam permohonan pengujian terhadap Undang-Undang (Dalam hal ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 26 A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hakim Suhartoyo yang pada intinya menyatakan bahwa alat bukti-alat bukti elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, di sisi lain perluasan sebagai alat bukti petunjuk, di sisi lain merupakan alat bukti sendiri di luar alat bukti Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE bahwa dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah bukti yang sah.

Ketika memahami sesuatu haruslah dari memahami arti kata perkataan yang akan kita pahami ketika kita tidak memahami arti kata tersebut maka ketika akan mendefinisikan sesuatu akan menjadi rancu, pembuktian dalam Bahasa Inggris ada dua yakni *Evidence* dan *Proof* ,

kedua kata tersebut ketika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia sama artinya bukti tetapi kedua kata tersebut memiliki dua arti yang cukup prinsip. Pertama kata *Evidence* memiliki arti yaitu informasi yang memberikan dasar-dasar yang mendukung suatu keyakinan bahwa beberapa bagian atau keseluruhan fakta itu benar, sedangkan kata *Proof* adalah suatu kata yang memiliki banyak arti, dalam wacana hukum, kata *Proof* mengacu kepada hasil suatu proses evaluasi dan menarik kesimpulan terhadap *evidence* dan/atau juga digunakan lebih luas dan mengacu kepada proses itu sendiri.¹⁴

Menurut R. Subekti, membuktikan ialah meyakinkan serorang hakim tentang kebenaran dalil atau dalil dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁵ Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk

¹⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian* Jakarta, ERLANGGA, 2012 hlm 2

¹⁵ R.subekti, *Hukum Pembuktian* Cetakan ke -17 (Jakarta Pradya Paramita,2008), hlm. 1

menjatuhkan putusan.¹⁶ Dalam proses pembuktian ini membuktikannya adalah meyakinkan hakim akan dalil-dalil yang diargumentasikan dalam persengketaan di muka pengadilan.

Proses pembuktian perkara di pengadilan bertujuan untuk memperjelas atau memberikan titik terang atas sengketa/peristiwa yang terjadi. Pada tahapan ini, hakim akan melihat sejauh mana gugatan yang dilakukan oleh penggugat yang terbukti, dan sejauhmana bantahan tergugat atas dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak terbukti. Apabila penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh majelis hakim gugatan penggugat akan diterima/dikabulkan. Selanjutnya apabila tergugat berhasil membuktikan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti maka oleh majelis hakim gugatan tersebut ditolak, dan pihak yang dinyatakan kalah oleh majelis hakim dihukum pula untuk membayar biaya perkara selama proses beracara di pengadilan berlangsung.¹⁷

Proses pembuktian dalam perkara perdata yang hanya mengenal alat bukti secara terbatas dan limitatif seperti dalam Pasal 164 HIR/284 RBg, serta Pasal 1866 KUH Perdata membawa permasalahan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan.¹⁸ Dijelaskan dengan tegas mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam Hukum Acara Perdata, hal tersebut membawa implikasi bahwa selain dari alat bukti yang disebutkan secara tegas dalam praktik hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini di satu sisi, tentu akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang praktek dalam ranah hubungan keperdataan kini telah banyak dilakukan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak.

Pada dasarnya ketentuan pembuktian dalam Hukum Acara Perdata bersifat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu sengketa perkara. Pengabaian terhadap asas pembuktian tersebut mengakibatkan

¹⁶ Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung.Citra Aditya Bakti, Hlm 51

¹⁷ Skripsi Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik Dalam Proses PembuktianPerkara*

Perdata Di Pengadilan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Hlm 16

¹⁸ Fitria Dewi Navisa, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*, Jurnal jatiswara Vol 35 No 2 ISSN 2579-3071

kepentingan salah satu pihak menjadi tidak terlindungi bahkan cenderung terabaikan. Berikut ini asas-asas yang harus diperhatikan:

a.) Asas *Ius Curia Novit*

Asas proses beracara yang menyatakan hakim dianggap tahu hukum. Kehadiran asas ini dalam proses beracara di pengadilan, membawa implikasi bahwa hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara dengan alasan aturan hukumnya tidak ada. Dalam hal ini, hakim harus menggali nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat untuk memahami dan menemukan hukum yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat.

b.) Asas Objektifitas

Asas Objektifitas memberikan ketentuan dalam memeriksa suatu perkara dan menjatuhkan putusan hakim tidak boleh memihak dan bersikap objektif

c.) Asas *Actori Incumbit Probatio*

Asas ini menyatakan bahwa siapa yang mengaku memiliki hak maka harus membuktikannya

d.) Asas *Audi et Alteram Partem*

Asas ini menyatakan hakim harus memperlakukan pihak yang berperkara secara sama dan mendengarkan keterangan keduanya.

e.) Asas *Unus Testis Nullus Testis*

Asas *unus testis nullus testis* menyatakan bahwa satu orang saksi bukan saksi.¹⁹

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 20/PUU-XIV/2016 yang telah menafsirkan terhadap frasa Informasi dan/atau dokumen elektronik dalam pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tidak berlaku terhadap pembuktian Hukum Acara Perdata, sehingga ketika ada yang bersengketa di pengadilan khususnya perkara perdata ketika dia membuktikan pembuktiannya menggunakan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya maka alat bukti tersebut tidak sah secara hukum karena Mahkamah Konstitusi dalam putusannya 20/PUU-XIV/2016 menganggap alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang tidak sah dalam pembuktian perdata sebagai alat bukti, ketika ada hakim di pengadilan-pengadilan harus mengikuti

¹⁹ Skripsi Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara*

Perdata Di Pengadilan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Hlm 79

dari utusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk adanya kepastian hukum, karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi itu *final and binding*. Ketika ada persengketaan perdata yang menggunakan alat bukti elektronik dan/atau dokumen/elektronik dan/atau hasil cetaknya maka kekuatan hukum alat bukti tersebut tidak mengikat.

D. Kesimpulan

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya diterima sebagai alat bukti dalam hukum acara yang berlaku. Ketentuan tersebut juga memperkuat pengaturan tentang alat bukti dalam bentuk digital yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa; “Dokumen Perusahaan yang telah dimuat dalam mikrofilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah” dan memperkuat pengaturan tentang alat bukti dalam bentuk digital. Banyaknya permasalahan yang membutuhkan alat

bukti baru di persidangan demi terwujudnya keadilan, alat bukti hukum yang sah dalam hukum acara perdata ada lima yang kita kenal, maka perluasan makna alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, ketika digunakan dalam Hukum Acara Perdata itu tidak berlaku karena putusan 20/PUU-XIV/2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Membimbingkan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya menaja Kebhinekaan*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 2, No. 2, Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Arief Budiman, 1996, *Teori Negara: Negara, kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori Hukum dan Pembuktian* Jakarta, ERLANGGA, 2012
- Effendie, Bahtiar, Masdari Tasmin, dan A. Chodari, 1999, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung.Citra Aditya Bakti.
- Fitria Dewi Navisa, 2018, *Rekonstruksi Mekanisme Penanganan Politik Uang Demi Terwujudnya Pemilu Yang Adil Dan Bermartabat*, Seminar Nasional Hukum

- Universitas Negeri Semarang Vol 4 Nomor 3 Tahun 2018, 1277
- , 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Diambil Paksa Oleh Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Hak Asuh Anak*, Jurnal jatiswara Vol 35 No 2 ISSN 2579-3071
- https://issuu.com/mamasmoe/docs/suar_a_september_mid_2009- diakses tanggal 27 april 2020
- I.D.G. Palguna, 2018, *Mahkamah Konstitusi Dasar Pemikiran, Kewenangan, dan Perbadningan dengan Negara Lain*, Jakarta:Konstitusi Press
- I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, cetakan ketiga, 2003
- Jimli Asshiddiqie, 2011 , *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta, [Http://www.Jimli.com/h.2](http://www.Jimli.com/h.2)
- Kajian Yuridis Pembuktian dengan Informasi Elektronik dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan*, Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, Puji Sulistyaningsih Universitas Muhammadiyah Magelang, Vol 14 No (1) 2018
- Mahfud MD, *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*, Jakarta, RajaGrafindo Persada,2009
- Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam konstitusi Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007
- Miftahul Huda, *Ratio decidendi*, diakses dari www.miftahulhuda.com pukul 12.48 Wib
- Nurul Qomar, 2012, *Kewenangan Judicial review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1. Jakarta: jurnal Konstitusi.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- R.subekti, *Hukum pembuktian* Cetakan ke -17 (Jakarta Pradya Paramita,2008),
- Skripsi Ahmad Hassemi Rafsanjani, Analilis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana, malang, 2019
- Skripsi Miftah Farid, *Alat Bukti Elektronik Dalam Proses PembuktianPerkara Perdata Di Pengadilan*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar
- Skripsi Enan Sugiarto, tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Terhadap Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Dan/Atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata
- Sudikno Mertokusumo, S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi kedelapan Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta : 2009
- Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung; Alfabeta.